

**KEWAJIBAN DINAS ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI
PUBLIK TERHADAP KELENGKAPAN DOKUMEN PUBLIK
DI KABUPATEN CIREBON**

Heri Suhardi¹, Sarip²

^{1 2} *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon*
Email: [1heri.suhardi01@gmail.com](mailto:heri.suhardi01@gmail.com), [2sarip@umc.ac.id](mailto:sarip@umc.ac.id)

Abstract

This study aims to find out how the obligations of the Cirebon Regency Education Office on the decision of the Cirebon Regency Regional Information Commission Number 002/VI/KIKC-PS-A/2018 on the completeness of public documents in Cirebon Regency. The form of the completeness of the requested public documents in the form of a request for a hardcopy / official copy of the 2017 Budget Implementation Document at the Cirebon Regency Education Office is open information based on the KIP Law. The obligation of the Cirebon Regency Education Office in accordance with its duties and functions as a Public Agency does not carry out the mandate of the KIP Law. The methodology used is a type of normative juridical research, namely legal research that places the law as a building system of norms. The system of norms in question is to recognize the principles, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). Meanwhile, from the nature of the core research, it is included in the type of descriptive research in the form of diagnostic and evaluative by using qualitative exposure. The findings in this study, First; the weak response and no guarantees as well as the existence of deliberate institutional actions by the Cirebon Regency Education Office, so that the rights of applicants for public information are ignored so that they must take the public information dispute resolution route at the Cirebon Regency Regional Information Commission. Second; that the obligation of the Cirebon Regency Education Office is not to provide, not to provide and/ or not to publish public information under its authority to applicants for public information until an unspecified time limit, so that unclear public information will appear and cause a problem.

Keywords: *Obligations of Public Bodies, Decisions on Information Disputes and UU KIP.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon atas Keputusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018 tentang kelengkapan dokumen publik di Kabupaten Cirebon. Bentuk kelengkapan dokumen publik yang diminta berupa permintaan hardcopy/copy resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan informasi terbuka berdasarkan UU KIP. Kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Publik tidak menjalankan amanat UU KIP. Metodologi yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem pembangun norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenal asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan dan doktrin (ajaran). Sedangkan dari sifat penelitian inti termasuk dalam jenis penelitian deskriptif berupa diagnostik dan evaluatif dengan menggunakan paparan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini, Pertama; lemahnya respon dan tidak adanya jaminan serta adanya tindakan kelembagaan yang disengaja oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sehingga hak pemohon informasi publik terabaikan sehingga harus menempuh jalur penyelesaian sengketa informasi publik di Dinas Penerangan Daerah Kabupaten Cirebon Komisi. Kedua; bahwa kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah untuk tidak memberikan, tidak memberikan dan/atau tidak mempublikasikan informasi publik yang menjadi kewenangannya kepada pemohon informasi publik sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga muncul informasi publik yang tidak jelas dan menimbulkan masalah. .

Kata Kunci: Kewajiban Badan Publik, Sengketa Informasi dan UU KIP

A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik dapat dimaknai sebagai kondisi yang memungkinkan sektor komunikasi yang bersifat masal menyentuh hampir semua bidang kehidupan masyarakat¹. Secara umum dilandasi oleh pemikiran pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak konstitusional dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Badan Publik yang baik. Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan jalan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.²

Dalam perkembangan demokrasi Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan prestasi bangsa dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah

keterbukaan. UU KIP efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010. Waktu dua tahun setelah diundangkan tersebut diberikan untuk Badan Publik agar mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan amanat UU KIP yang pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

Keterbukaan atau transparansi dalam perkembangannya menjadi salah satu prinsip atau pilar negara demokrasi demi terwujudnya kontrol sosial.³ Produk hukum penting di Indonesia adalah UU KIP yang memiliki peranan untuk menjamin pelebagaan atas hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik yang selengkap mungkin dari sumber yang seluas-luasnya tentang penyelenggaraan Badan Publik, dimana telah membuka ruang bagi partisipasi publik dalam pembangunan di Indonesia yang merupakan kehidupan baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah, cepat, dan sederhana.

Selanjutnya didalam UU KIP disebutkan bahwa Badan Publik adalah: "Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan Lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹ Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi, "Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional", (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1996), hal.xii

² Depkominfo, USAID, DRSP, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, Jakarta:IRDI, 2009, hal.9

³ Budi Winarno, "Kebijakan Publik Teori dan Proses", (Jakarta:PT. Buku Kita, 2008), hal.95

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan Masyarakat, dan/atau Luar Negeri”.

Berdasarkan UU KIP, terkait Kewajiban Badan Publik, antara lain :

- a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- c. Untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- d. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
- e. Pertimbangan antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi yang merupakan mandat untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Semakin terbuka penyelenggaraan Badan Publik untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan Badan Publik tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan.⁴

Adanya keterbukaan informasi publik akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Badan Publik, yang tertuang pada UUD Tahun 1945, dalam Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Namun kendala terkait kewajiban Badan Publik untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka sering kali hak-hak

⁴ Henri Subagiyo et al., 2009, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (edisi pertama)*, (Jakarta, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Bekerjasama dengan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Tifah, hal. 4-5

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik, tidak ditindak lanjuti secara transparan, profesional dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya, hal ini terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik, dengan awal permasalahan : Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik yang dimohon oleh masyarakat sampai batas waktu tidak ditentukan.

Argumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik telah memberikan pernyataan/jawaban dengan memberikan informasi dari awal mulanya adanya permohonan informasi publik dan keberatan yang dimohon oleh masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sampai adanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon. Alasan yang digunakan tetap menolak dan/atau tidak bersedia memberikan permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang merupakan permintaan pemohon informasi publik, dengan alasan merupakan dokumen yang dikecualikan.

Daftar Informasi Publik yang berisi catatan keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi

publik yang berada dibawah penguasaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak dijadikan acuan dan dasar, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebagai Badan Publik tidak memiliki dasar hukum, dalam membuat pernyataan/jawaban kepada masyarakat sebagai pemohon informasi publik atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, dikarenakan :

1. Tidak melakukan verifikasi bahan informasi publik;
2. Tidak melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; dan
3. Tidak melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

Berdasarkan pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep. 850-Diskominfo/2017 tentang Informasi yang di kecualikan di Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tanggal 3 Juli 2017, bahwa informasi yang dikecualikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada lampiran Keputusan Bupati Cirebon ini Nomor 19, berupa: Daftar Nama Siswa, Biodata Kondisi Ekonomi Sosial (terlibat dalam proses hukum) dan nilai akademik dan soal-soal ujian dan ulangan, dengan dasar hukum UU KIP Pasal 17 Huruf h dan UU Perlindungan Anak, batas waktu pengecualian, dikecualikan sampai ada izin dari wali siswa.

Selanjutnya kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik tidak menjalankan sesuai tugas dan

fungsinya atas Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dengan Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018 terhadap kelengkapan dokumen publik di Kabupaten Cirebon berupa permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan informasi terbuka namun tidak berikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon informasi publik yang tidak dibantah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi yaitu :

1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik; dan
2. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Adapun pemohon informasi publik telah melakukan upaya hukum lainnya dengan membuat pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (*Indonesian Civil Service Commission*) pada tanggal 12 Juli 2018 dan Kantor Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tanggal 7 September 2018 dan membuat permohonan penetapan eksekusi Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018 pada tanggal 19 November 2018 kepada PTUN Bandung tetap diabaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik telah memberikan informasi yang tidak

jelas dan menyesatkan terhadap informasi publik kepada masyarakat sampai waktu yang tidak ditentukan yang menimbulkan permasalahan.

Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenal asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵Sifat penelitian inti termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif yang berbentuk diagnostik dan evaluatif dengan menggunakan pemaparan secara kualitatif.⁶ Sumber data didapatkan dan diberikan secara langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon serta dari masyarakat sebagai pemohon informasi publik, penulis pada saat itu ikut terlibat secara langsung serta dilengkapi sumber data lainya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier serta fokus penelitian pada Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon 007/V/KID.KC-PS/2018.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon atas Putusan Komisi Informasi

⁵ Fahmi Muhamad Ahmad dan Jaenal Aripin, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan I, (Ciputat:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 31

⁶ Bambang Waloyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", Cetakan IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 8

Daerah Kabupaten Cirebon terhadap kelengkapan dokumen publik di Kabupaten Cirebon sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya ?

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang berkekuatan hukum tetap ?

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dan Penetapan Eksekusi PTUN Bandung.

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tanggal 8 Mei 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Kabupaten Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 9 Mei 2018 dengan registrasi sengketa nomor 007/V/KID.KC-PS/2018. Dengan kronologi bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, pemohon melayangkan surat terkait permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi melalui surat nomor 910/503/Disdik perihal penolakan permohonan hardcopy DPA yang dalam pokok surat

tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut : Dengan ini kami menolak memenuhi permintaan saudara, dikarenakan : Merupakan dokumen resmi yang apabila dipublikasikan secara bebas dikhawatirkan menimbulkan salah prespsi; dan Kapasitas saudara bukan sebagai lembaga pemeriksa (BPK, BPKP dan Inspektorat), sehingga untuk hal-hal saudara minta dapat berhubungan langsung dengan Inspektorat.

Atas jawaban termohon pemohon kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 menyampaikan pernyataan keberatan atas tidak dipenuhinya permohonan pemohon yang ditujukan kepada termohon (Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon) yang pada pokoknya menyatakan keberatan pemohon terhadap jawaban termohon yang tidak memberikan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.

Sehingga pada tanggal 16 Maret 2018 termohon memberikan jawaban atas surat pengajuan keberatan atas tidak dipenuhinya permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2017 melalui surat nomor 910/080/Disdik perihal penolakan permohonan harcocy DPA yang dalam pokok surat tersebut dinyatakan hakl-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIX tentang Pengawasan Pasal 66 Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan

Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab V Pasal 199 dan Pasal 200;
3. Sehubungan hal tersebut diatas bahwa pengawasan dan pemantauan Pusat dan Daerah pengawasannya dilakukan oleh lembaga pemerintah (Kemendikbud, BPK, BPKP dan Inspektorat Daerah);
4. Merupakan dokumen resmi yang apabila dipublikasikan secara bebas dikhawatirkan menimbulkan salah prespsi; dan
5. Permintaan saudara tidak didasari alasan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Ayat (3).

Dan atas tanggapan termohon, sehingga pemohon karena merasa tidak puas dengan surat jawaban dari termohon, maka pada tanggal 8 Mei 2018 pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon secara tertulis

yang diterima dan terdaftar dalam kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 9 Mei 2018 dengan nomor registrasi : 007/V/KID.KC-PS/2018.

Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dikarenakan tidak dapat memberikan informasi publik yang sesuai dengan standar layanan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa terhadap sengketa a quo telah dilakukan persidangan berturut-turut pada tanggal 15 Mei 2018 yang dihadiri kedua belah pihak, 22 Mei 2018 hanya dihadiri pemohon dan 5 Juni 2018 dihadiri oleh para pihak. Argumentasi Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa dari fakta hukum dalil pemohon, jawaban termohon secara lisan, kesimpulan pemohon dan kesimpulan termohon, Majelis Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon menemukan fakta hukum yang diakui para pihak sebagai berikut :

Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh termohon menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal

- tersebut tidak perlu dibuktikan lagi yaitu :
1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
 2. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
- b) Bahwa termohon pada tanggal 05 Juni 2018 menghadiri panggilan sidang adjudikasi non litigasi.
- c) Berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 UU KIP *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11 huruf a angka 1 dan angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi, Majelis Komisioner berpendapat bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon terpenuhi, untuk melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- d) Bahwa bukan termasuk dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP yang menyebutkan "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik", kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :
- Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
 - Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- e) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2), bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 61 dan 63 UU KIP *Juncto* Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Majelis Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon berpendapat bahwa semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum disahkan UU KIP, tetap harus mengacu dan/atau patuh kepada UU KIP, berkenan dengan keterbukaan informasi publik.
- g) Bahwa Majelis Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon berpendapat bahwa informasi mengenai permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 Pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Cirebon tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

- h) Bahwa dalam fakta persidangan ajudikasi non litigasi informasi yang diminta oleh pemohon mengenai hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) termasuk DPA Pusat dan Provinsi Tahun 2017, sehingga Majelis Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon berpendapat data tersebut merupakan data atau informasi terbuka, yang wajib dibuka ke publik sebagaimana UU KIP.
- i) Majelis Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon berpendapat bahwa permohonan pemohon bukan informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP merupakan informasi yang wajib dibuka.
- j) Dengan pertimbangan yang diuraikan diatas maka Majelis Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan memerintahkan kepada termohon untuk menyerahkan informasi *a quo* kepada pemohon.
- k) Didalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang KIP yang berbunyi :
“Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat

dan tepat waktu, biaya riangan dan cara sederhana”.

Putusan

Dari hasil pertimbangan Majelis Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon menghasilkan amar putusan berikut :

- a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- b) Menyatakan bahwa termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c) Menyatakan informasi yang diminta pemohon berupa hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, merupakan informasi terbuka untuk pemohon.
- d) Memerintahkan termohon wajib untuk memberikan informasi berupa hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan yang diinginkan pemohon.
- e) Kepada kedua belah pihak apabila dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima tidak ada gugatan maka putusan ini menjadi kekuatan hukum tetap.

Penetapan Eksekusi PTUN Bandung

Setelah 14 (empat belas) hari kerja, bahwa pemohon informasi publik setelah mendapatkan salinan resmi Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018

membuat surat permohonan penetapan eksekusi pada tanggal 19 November 2018, dikarenakan pihak termohon yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik, sampai waktu yang tidak ditentukan dengan unsur kesengajaan secara kelembagaan mengabaikan atas amar Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon tersebut, dan tidak memberikan informasi berupa hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan yang diinginkan pemohon informasi publik yang berbunyi sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,

Membaca :

surat permohonan penetapan eksekusi, dst.

Membaca Pula :

Putusan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Nomor : 002/VI/KIKC-PS-A/2018 tanggal 7 Juni 2018, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas, dst.

Menimbang :

bahwa Putusan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon tersebut diatas, telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 21 November 2018;

Menimbang bahwa amar putusan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon tersebut berbunyi sebagai berikut;

Memutuskan

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;dst.

Memperhatikan :

Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut diatas; dan
2. Menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Nomor : 002/VI/KIKC-PS-A/2018 tanggal 7 Juni 2018 dapat dilaksanakan.

Adapun salinan resmi sesuai aslinya untuk keperluan dinas, diberikan pada tanggal 04 Desember 2018 oleh Saudara MUHAMAD, S.H. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan diterima pada tanggal 12 Desember 2018. Kelengkapan Dokumen Publik di Kabupaten Cirebon yang diminta pemohon informasi publik, tetap tidak

diberikan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Kewajiban Dinas atas Putusan KID

Didalam UU KIP bertujuan untuk :

1. Memberikan standar Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Implementasi amanat UU KIP yang pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk menyampaikan informasi secara terbuka terkecuali informasi yang dikecualikan. Adapun hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik, tidak ditindak lanjuti secara transparan, profesional dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya hal ini terjadi Badan Publik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang mempunyai kantor di Jalan Sunan Drajat No. 10 Sumber, dengan awal permasalahan yakni: Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik yang dimohon oleh masyarakat sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dengan kronologis dan uraian permasalahan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Februari 2018, pemohon melayangkan surat terkait permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. informasi mengenai permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Informasi mengenai permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang diminta pemohon bukan informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan informasi yang wajib dibuka. Dasar alasan pemohon untuk mengajukan permohonan informasi bahwa informasi yang dimaksud terkait hardcopy/salinan

resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan amanat UU KIP.

2. Bahwa permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan Dokumen Publik di Kabupaten Cirebon yang bersifat terbuka untuk umum. Namun Daftar Informasi Publik yang berisi catatan keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak dijadikan acuan dan dasar, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik tidak memiliki dasar hukum, dalam membuat pernyataan/jawaban kepada masyarakat atas permohonan informasi publik yang diminta masyarakat yang menjadi awal adanya suatu permasalahan, dikarenakan: Tidak melakukan verifikasi bahan informasi publik; Tidak melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; dan Tidak melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

Berdasarkan pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep. 850-Diskominfo/2017 tentang Informasi yang di kecualikan di Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tanggal 3 Juli 2017, bahwa informasi

yang dikecualikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada lampiran keputusan ini nomor 19, berupa: Daftar Nama Siswa, Biodata Kondisi Ekonomi Sosial (terlibat dalam proses hukum) dan nilai akademik dan soal-soal ujian dan ulangan, dengan dasar hukum UU KIP Pasal 17 Huruf h dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batas waktu pengecualian, dikecualikan sampai ada izin dari wali siswa, adapun :

1. Konsekuensi akibat jika informasi dibuka mengungkap data pribadi dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non formal serta membuka akses penyalagunaan data informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat membuka akses kejahatan sosial.
2. Konsekuensi manfaat jika informasi ditutup keselamatan siswa dari upaya kriminal dan penyalagunaan lainnya dapat dihindari.
3. Pada tanggal 27 Februari 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memberikan jawaban atas permohonan informasi melalui surat nomor 910/503/Disdik perihal penolakan permohonan hardcopy DPA yang dalam pokok surat tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini kami menolak memenuhi permintaan saudara, dikarenakan: Merupakan dokumen resmi yang apabila dipublikasikan

secara bebas dikhawatirkan menimbulkan salah prespsi; dan Kapasitas saudara bukan sebagai lembaga pemeriksa (BPK, BPKP dan Inspektorat), sehingga untuk hal-hal yang saudara minta dapat berhubungan langsung dengan Inspektorat.

Alasan yang digunakan tetap menolak dan/atau tidak bersedia memberikan permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang merupakan permintaan pemohon, dengan alasan merupakan dokumen resmi yang apabila dipublikasikan secara bebas dikhawatirkan menimbulkan salah prespsi, tanpa adanya uji kosenkuensi atas informasi yang dimohon oleh pemohon informasi publik. Atas jawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Pemohon kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 menyampaikan pernyataan keberatan atas tidak dipenuhinya permohonan pemohon yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang pada pokoknya menyatakan keberatan pemohon terhadap jawaban termohon yang tidak memberikan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.

Pada tanggal 16 Maret 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memberikan jawaban atas surat pengajuan keberatan atas tidak dipenuhinya permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun

2017 melalui surat nomor 910/080/Disdik perihal penolakan permohonan harcopy DPA yang dalam pokok surat tersebut dinyatakan hakl-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIX tentang Pengawasan Pasal 66 Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab V Pasal 1999 dan Pasal 200;
3. Sehubungan hal tersebut diatas bahwa pengawasan dan pemaantauan Pusat dan Daerah pengawasannya dilakukan oleh lembaga pemerintah (Kemendikbud, BPK, BPKP dan Inspektorat Daerah);
4. Merupakan dokumen resmi yang apabila dipublikasikan secara bebas dikhawatirkan menimbulkan salah prespsi; dan
5. Permintaan saudara tidak didasari alasan sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Ayat (3).

Dengan alasan yang digunakan yakni tetap menolak dan/atau tidak bersedia memberikan permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang merupakan permintaan pemohon, dengan alasan merupakan dokumen resmi yang apabila dipublikasikan secara bebas dikhawatirkan menimbulkan salah prespsi, tanpa adanya uji kosenkuensi atas informasi yang dimohon oleh pemohon informasi publik. Terkesan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebagai Badan Publik melakukan kesengajaan secara kelembagaan dengan tidak memiliki dasar hukum, dalam membuat pernyataan/jawaban terkait informasi menyesatkan masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas dapat menimbulkan suatu permasalahan, dikarenakan telah ditemukan bukti bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tidak menjalankan kewajibannya sesuai amanat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon karena merasa tidak puas dengan surat jawaban dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, maka pada tanggal 8 Mei 2018 pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon secara tertulis yang diterima dan terdaftar dalam

kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 9 Mei 2018 dengan nomor registrasi 007/V/KID.KC-PS/2018.

Tujuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur Pasal 35 Ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KIP *Juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Selain itu tujuan permohonan informasi publik yakni :

1. Pasal 28 F Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *Juncto* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap mengajukan haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi;
2. Pasal 4 Ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 7 Ayat (1) UU KIP *Juncto* Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pokoknya menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon

informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku;

4. Pasal 11 UU KIP *Juncto* Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik;
5. Pasal 22 UU KIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik;
6. Pasal 17 huruf h angka 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (2) huruf a UU KIP: Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP menyebutkan, “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Riwayat dan kondisi anggota keluarga; Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
7. Pasal 18 Ayat (2) UU KIP “tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h”, salah satunya apabila pihak yang rahasianya

diungkap memberikan persetujuan tertulis.

Wewenang Komisi Informasi berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 7, Pasal 26 Ayat (1) huruf a, dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP, Pasal 35 Ayat (1) huruf d dan e UU KIP *Juncto* Pasal 1 angka 1, 7 dan 15 serta Pasal 3 huruf b dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui sidang adjudikasi non litigasi. Bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf d dan huruf e UU KIP *Juncto* Pasal 3 dan Pasal 5 huruf b Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menimbang Pasal 2 Ayat (3) UU KIP yang berbunyi “Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap permohonan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”.

Kedudukan *legal standing* pemohon berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 UU KIP *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11 huruf a angka 1 dan angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

Publik, bahwa kedudukan hukum (*legal tanding*) pemohon terpenuhi, untuk melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Kedudukan *legal standing* termohon berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 7, Pasal 8 UU KIP *Juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pokoknya termohon merupakan pemohon informasi publik atau pejabat badan publik yang bertanggung jawab dibidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Bahwa termohon adalah Badan Publik Pemerintah yang mempunyai kantor di Jalan Sunan Drajat No. 10 Sumber.

Dasar alasan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yakni tetap menolak dan/atau tidak bersedia memberikan permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan alasan merupakan dokumen yang dikecualikan :

TIDAK TERBUKTI

setelah diputuskan dalam persidangan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018, amar putusan dalam pokok

perkara mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Atas Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018 yang berkekuatan hukum tetap. Kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik tidak menjalankan atas putusan tersebut terhadap kelengkapan dokumen publik di Kabupaten Cirebon yang diminta pemohon informasi publik berupa hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan informasi terbuka dan tidak diberikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan tetap menolak dan/atau tidak bersedia memberikan serta telah memberikan informasi yang tidak jelas dan menyesatkan terhadap dokumen publik di Kabupaten Cirebon, diperkuat adanya :

1. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (*Indonesian Civil Service Commission*) dengan nomor B-1795/KASN/0/2018 tanggal 23 Agustus 2018 hal Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN yang ditujukan kepada Bupati Cirebon.
2. Surat Inspektur Kabupaten Cirebon dengan nomor 700/131-Sekrt tanggal 12 September 2018 hal Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik PNS yang ditujukan kepada NGO.

3. Penetapan Nomor : 002/VI/KIKC-PS-A/2018 dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 November 2018.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang dibuat oleh penulis terkait kewajiban Pendidikan Kabupaten Cirebon atas Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang diabaikan sampai waktu yang tidak ditentukan didapatkan suatu permasalahan, yakni :

1. Lemahnya respons dan tidak adanya jaminan serta adanya tindakan kesengajaan secara kelembagaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
2. Kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga akan muncul informasi publik yang menyesatkan kepada masyarakat yang menimbulkan suatu permasalahan
3. Masih lemahnya pemahaman Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hambatan Pelaksanaan Putusan KID Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang dibuat oleh penulis terkait hambatan pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang berkekuatan hukum tetap, didapatkan suatu permasalahan, yakni :

1. Adanya dugaan terjadinya pelanggaran kode etik ASN, dikarenakan kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik tidak menjalankan atas Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon 002/VI/KIKC-PS-A/2018 yang berkekuatan hukum tetap dan mendapatkan penetapan eksekusi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap kelengkapan dokumen publik di Kabupaten Cirebon yang diminta pemohon informasi publik berupa hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan informasi terbuka dan tidak diberikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan tetap menolak/tidak bersedia memberikan serta rekomendasi dari KASN diabaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Majelis Kode Etik PNS dan Non PNS Kabupaten, tidak terbuka kepada masyarakat sampai saat ini atas permasalahan tersebut diatas.

2. Adanya dugaan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya kesalahan baik karena kesengajaan maupun kealpaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon secara kelembagaan pada bulan Desember Tahun 2018 memberikan kelengkapan dokumen publik di Kabupaten Cirebon namun tidak sesuai yang diminta, dengan unsur kesengajaan memberikan dokumen publik yang tidak benar.
 - a. Dibuktikan dengan adanya Surat Pengantar Nomor : 800/3396/Disdik yang ditujukan kepada Pemohon Informasi Publik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara Drs. H. Asdullah SA., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Isi Surat Pengantarnya dengan uraian : Salinan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Banyak 1 (satu) set; Seharusnya yang benar: Salinan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Banyak 1 (satu) set;
 - b. Tanda Terima Dokumen Pelaksanaan Anggaran /DPA Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 yang dibuat pada bulan Desember 2018. yang dibuat dan ditanda tangani serta yang menyerahkan oleh Saudara Drs. H. Asdullah SA., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon tidak diterima oleh pemohon informasi publik dengan tidak menandatangani tanda terima tersebut sampai penulis melakukan penelitian.

Hambatan dalam pelaksanaan Putusan KID ini yang berkekuatan hukum tetap, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik atas Putusa KID tetap diabaikan dan kelengkapan dokumen publik di Kabupaten Cirebon juga tidak diberikan sebagaimana yang diminta oleh pemohon informasi, delik perbuatannya melawan hukumnya telah terjadi dalam Ketentuan Pidana pada Pasal 52 UU KIP yang berbunyi : Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

D. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang berkekuatan hukum tetap dan

mendapatkan penetapan eksekusi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang berkekuatan hukum tetap dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan kesengajaan secara kelembagaan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Publik sesuai amar putusan dan tidak menjalankan amanat Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik tidak menjalankan atas Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 002 /VI /KIKC-PS-A /2018 terhadap kelengkapan dokumen publik di Kabupaten Cirebon berupa hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan informasi terbuka tidak diberikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik diharapkan dapat memberikan informasi publik dengan mudah, cepat, dan sederhana kepada masyarakat untuk lebih serius dalam mengimplementasikan UU KIP di Kabupaten Cirebon karena salah satu parameter pemerintahan yang bersih adalah mudahnya masyarakat mengakses informasi dari badan publik yang didukung dengan pemahaman yang cukup akan mekanisme permintaan informasi.

Daftar Pustaka

- Bambang Waloyo, “*Penelitian Hukum dalam Praktek*”, Cetakan IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 8
- Budi Winarno, “*Kebijakan Publik Teori dan Proses*”, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), hal.95
- Depkominfo, USAID, DRSP, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, Jakarta: IRDI, 2009, hal.9
- Fahmi Muhamad Ahmad dan Jaenal Aripin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan I, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 31
- Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi, “*Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996) hal.xii
- Henri Subagiyo et al., 2009, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (edisi pertama)*, (Jakarta, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Bekerjasama dengan Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL) dan Yayasan Tifah, hal. 4-5
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entr>
i, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.
- Ketua Komisi Informasi, dikutip dari artikel “*UU Keterbukaan Informasi Publik, Tak Siap, Tapi Harus Jalan Terus*”,
<http://www.antikorupsi.org>. (22 Mei 2022).

- Kemendagri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (on line)*, 2010, <http://www.kemendagri.go.id/> , (8 Agustus 2022)
- Komisi Informasi Pusat, Perki Nomor 1 Tahun 2010 (on line), <http://www.komisiinformasi.go.id/> , (8 Agustus 2020)
- Komisi Informasi Pusat, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (on line), <http://www.komisiinformasi.go.id/> , (8 Agustus 2020)
- Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, *Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (on line)*, <http://www.cirebonkab.go.id/> , (8 Agustus 2022).
- Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, *Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (on line)*, <http://www.cirebonkab.go.id/> , (8 Agustus 2022).
- Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, *Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.850-Diskominfo/2017 tentang Informasi Yang di Kecualikan di Pemerintahan Kabupaten Cirebon (on line)*, <http://www.cirebonkab.go.id/> , (8 Agustus 2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.850.Diskominfo/2017 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 002 /VI /KIKC-PS-A /2018
- Penetapan Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018 dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 November 2018